

## **BAB VI PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kebijakan afirmatif pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia pada sektor jasa konstruksi di wilayah Papua dibuat dengan tujuan untuk memastikan keterlibatan pelaku usaha Papua secara langsung dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Kebijakan afirmatif itu oleh Pemerintah dituangkan dalam Perpres Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Di Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat; Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia; dan Pergub Papua Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Provinsi Papua. Namun materi muatan Pasal 2 Pergub Papua Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Provinsi Papua bertentangan dengan materi muatan Pasal 4 Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota dimana dalam Peraturan Gubernur mengatur ruang lingkup kewenangannya baik APBN maupun APBD sedangkan dalam Peraturan Menteri kewenangan pemerintah provinsi pada sektor jasa konstruksi terbatas untuk anggaran belanja yang berasal dari APBD.

2. Pengadaan barang/jasa pemerintah terbagi menjadi 2 (dua) sektor yaitu sektor jasa konstruksi dan sektor jasa nonkonstruksi. Permasalahan ditemukan pada sektor jasa konstruksi, dimana pada pengadaan jasa konsultasi konstruksi, penentuan kriteria pelaku usaha papua yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Pemilihan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berbeda dengan penentuan kriteria yang diatur dalam Peraturan Gubernur Papua Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Provinsi Papua. Dalam pengadaan pekerjaan konstruksi, permasalahan ditemukan pada pengadaan di wilayah papua dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 2,5 M sampai dengan 15 M dikarenakan ketentuan kualifikasi usaha kecil tidak boleh melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) maupun subkontrak, maka secara tidak langsung untuk paket dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 2,5 M sampai dengan 15 M termasuk dalam tender terbatas.
3. Sanksi yang berlaku dalam penerapan kebijakan afirmatif pemberdayaan dan/atau pelibatan pelaku usaha papua merupakan sanksi administratif. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada Penyedia Jasa antara lain: a. teguran; b. Penawaran digugurkan; c. pemutusan kontrak; dan/atau d. dimasukkan daftar hitam penyedia barang/jasa. Sedangkan sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan berupa sanksi hukum disiplin antara lain: a. ringan; b. sedang; atau c. berat.

## B. Saran

1. Kepada Pemerintah, perlu dipertimbangkan dibuat Undang-Undang yang mengatur secara khusus tentang pengadaan barang/jasa pemerintah karena saat ini peraturan perundang-undangan tertinggi yang mengaturnya adalah Peraturan Presiden. Hal ini berguna dalam melakukan uji materiil terhadap peraturan pelaksana pengadaan barang/jasa pemerintah.
2. Kepada Presiden, perlu dilakukan revisi terhadap Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Di Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat karena setelah ditetapkannya Undang-Undang mengenai Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayah Papua Peraturan Presiden tersebut menjadi kurang relevan.
3. Kepada LKPP selaku *stakeholder* pengadaan barang/jasa pemerintah, perlu dipertimbangkan untuk mencantumkan penentuan kriteria pelaku usaha papua dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di wilayah Papua secara jelas sehingga tidak menimbulkan multitafsir dan dapat dilakukan secara seragam oleh seluruh pelaku pengadaan yang ada di wilayah Papua.
4. Kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan di wilayah Papua, perlu dilakukan *Forum Group Discussion* (FGD) sehingga penentuan kebijakan afirmatif berupa pemberdayaan dan/atau pelibatan pelaku usaha papua dapat selaras baik yang menggunakan anggaran belanja APBN maupun APBD.